

RELEVANSI PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

2020-03-30 14:50:43 by

RELEVANSI PEKERJAAN SOSIAL TERHADAP PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PEKERJA ANAK

A.Jeneta Putri, S.ST (PPNPN BBPPKS MAKASSAR)

Hp: 08114346239

Email : Andijeneta@gmail.com

ABSTRAK

Masalah Pekerja anak di Indonesia pada saat ini sungguh memprihatinkan, jumlah pekerja anak di berbagai daerah di Indonesia terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan suatu permasalahan yang serius bagi pemerintah Indonesia. Dalam artikel ini, membahas mengenai kondisi secara umum mengenai pekerja anak serta faktor-faktor yang menyebabkan seorang anak menjadi pekerja anak. Selain itu, mengetahui definisi pekerja anak serta permasalahan yang dihadapi pekerja anak. Masalah pekerja anak ini sangat berkaitan dengan salah satu profesi yang akan membantu dalam proses kasus-kasus pada pekerja anak terutama mengenai permasalahan yang dihadapi pekerja anak. Salah satu profesi tersebut adalah pekerjaan sosial, dimana peran dari pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Peran pekerja sosial tersebut diantaranya adalah sebagai advokator, konselor, pendamping, dan mediator. Selain pekerja sosial, peran dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi dan menghapus pekerja anak terus dilakukan, upaya-upaya pemerintah Indonesia dibuktikan dengan menjalin kerjasama dengan ILO. Hal tersebut bertujuan agar anak-anak di dunia khususnya di Indonesia dapat hidup dengan sejahtera dan sesuai dengan proses tumbuh dan kembangnya.

PENDAHULUAN

Masalah pekerja anak di Indonesia mulai dibicarakan sejak awal tahun 1990-an ketika media mulai mengungkap kasus-kasus perlakuan buruk terhadap pekerja anak. Pekerja anak adalah anak-anak yang harus terjun ke dunia kerja sebelum mencapai usia legal untuk bekerja sehingga hak-hak dasar mereka terampas. Beberapa bentuk hak dasar tersebut antara lain adalah hak kebebasan untuk memilih dan jaminan untuk tumbuh kembang secara utuh baik fisik maupun mental, termasuk hak untuk bersekolah. Indonesia sendiri mematok batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja di semua sektor adalah 15 tahun. Batas usia yang tidak boleh kurang dari usia usai wajib belajar ini, ditetapkan oleh Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1999 yang mengacu pada Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja. Selain mengembalikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan pekerja anak ini tentunya membawa dampak kepada aspek psikososialnya dimana si anak ini bekerja bukan pada waktu yang tepat yang tentunya akan menghambat proses tumbuh kembangnya dan tidak sesuai dengan tugas perkembangan di usianya. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan dimana seharusnya anak-anak tersebut sedang mengenyam bangku pendidikan dan dalam kondisi keceriaan namun pada kenyataannya sebagian anak di Indonesia malah bekerja untuk kehidupannya. Selain itu, lingkungan tempat anak bekerja juga dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut serta dari faktor keluarga yang ikut mempengaruhi anak. Untuk itu, diperlukan suatu perlindungan terhadap anak-anak yang bekerja atau kebijakan yang tegas agar tidak ada lagi pekerja anak.

Data mencatat proporsi pekerja anak pada 2017 sebesar 1,5 persen dari total populasi anak sebesar 84,4 juta jiwa. Mereka tak mengenyam bangku sekolah sama sekali. Lama bekerja pun beragam, mulai dari satu jam hingga 97 jam seminggu. Sebanyak 1,5 persen pekerja anak dari total populasi anak itu, jumlahnya setara 1,2 juta anak. Berbeda dengan kondisi di perdesaan, mayoritas di perkotaan mereka bekerja di sektor perdagangan (23 persen) dan industri pengolahan di pabrik (22,3 persen).

Para pekerja anak ini masuk dalam klasifikasi [International Labour Organization \(ILO\)](#) sebagai buruh anak yang tak bersekolah dan pekerjaannya berpotensi mengganggu pertumbuhan mental, fisik, serta sosial. Pekerja anak kategori ini yang perlu diminimalisir keberadannya. Konvensi ILO yang telah diratifikasi menjadi [UU Nomor 20 Tahun 1999](#) menyebutkan pekerjaan ringan hanya boleh dilakukan pekerja berusia 16 tahun ke atas sementara batas usia pekerja anak yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral yakni 18 tahun. Terlepas dari kategori tersebut, ada pula anak yang bekerja membantu orang tua tetapi masih mengenyam pendidikan, yakni berkisar 629 ribu anak per Maret 2017. Anak kategori ini dibolehkan ILO untuk tetap mencari keterampilan di luar sekolah yang dinilai dapat mengembangkan diri.

Masalah pekerja anak ini sangat berkaitan dengan salah satu profesi yang akan membantu dalam proses kasus-kasus pada pekerja anak terutama mengenai permasalahan yang dihadapi pekerja anak. Salah satu profesi tersebut adalah pekerjaan sosial, dimana peran dari pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan permasalahan pekerja anak. Peran pekerja sosial tersebut diantaranya adalah sebagai advokator, konselor, pendamping, dan mediator. Selain pekerja sosial, peran dan upaya pemerintah Indonesia dalam mengurangi dan menghapus pekerja anak terus dilakukan, upaya-upaya pemerintah Indonesia dibuktikan

dengan menjalin kerjasama dengan ILO.

Hal tersebut bertujuan agar anak-anak di dunia khususnya di Indonesia dapat hidup dengan sejahtera dan sesuai dengan proses tumbuh dan kembangnya

Kondisi Umum Pekerja Anak

Pengertian Pekerja Anak

Anak yang melakukan segala jenis pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan serta tumbuh kembangnya dapat digolongkan sebagai pekerja anak. Disebut pekerja anak apabila memenuhi indikator antara lain :

1. Anak bekerja setiap hari.
2. Anak tereksplorasi.
3. Anak bekerja pada waktu yang panjang.
4. Waktu sekolah terganggu atau tidak sekolah

Sementara itu menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak yang bekerja adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun. Berdasarkan dua definisi diatas maka pekerja anak merupakan orang yang berusia dibawah dari batas minimal usia kerja yang melakukan pekerjaan setiap hari, tereksplorasi, serta memiliki waktu bekerja yang lama sehingga mengganggu aktivitas yang seharusnya orang tersebut lakukan di usianya. (Sumber: Modul Penanganan Pekerja Anak, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, November 2005). Pada dasarnya anak mempunyai kebutuhan khusus yang harus dipenuhi semasa masih anak-anak. Kebutuhan tersebut merupakan hak anak yang harus diberikan dan tidak bisa ditunda yaitu kebutuhan untuk pendidikan, bermain dan istirahat. Tidak terpenuhinya hak-hak anak secara optimal akan berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya. Namun kenyataannya pada masyarakat terdapat tradisi yang menghendaki anak belajar bekerja sejak usia dini dengan harapan kelak dewasa anak mampu dan terampil melakukan pekerjaan. Sedang pada masyarakat dengan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan,

orang tua sering melibatkan anak-anaknya untuk turut serta memikul beban keluarga. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut didukung dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Hak-Hak Dasar Perlindungan Anak yang didalamnya menyangkut hal:

1. Hak untuk hidup layak
2. Hak untuk berkembang
3. Hak untuk mendapat perlindungan
4. Hak untuk berperan serta
5. Hak untuk memperoleh pendidikan

Pernyataan undang-undang tersebut didukung pula dalam asas perlindungan anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagai berikut:

1. Non Diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dengan berlandaskan undang-undang tersebut maka, anak haruslah kita lindungi dan dapat memenuhi segala kebutuhan dan haknya selama hidup. Jangan pernah memperlakukan anak dengan cara yang tidak benar seperti mempekerjakan anak secara berlebihan tanpa melihat kesejahteraan anak itu sendiri yang nantinya akan berdampak buruk bagi perkembangan anak.

Faktor-faktor Penyebab Munculnya Pekerja Anak

Seorang anak tentu tidak ingin menjadi seorang pekerja yang harus bekerja pada usia yang tidak seharusnya. Masalah pekerja anak dipicu oleh beberapa faktor penyebab anak-anak

di Indonesia menjadi seorang pekerja anak. Dalam buku Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak Halaman 9-10, secara umum, faktor penyebab terjadinya pekerja anak adalah sebagai berikut :

Kemiskinan.Faktor utama yang mendorong anak bekerja adalah kemiskinan. Pada keluarga miskin ketika kelangsungan hidup keluarga terancam, seluruh anggota keluarga termasuk anak-anak dikerahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

TradisiSebagaimana kemiskinan tradisi sering dipakai untuk menjelaskan keberadaan pekerja anak. Gagasan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memang tidak punya alternative lain dan memang selayaknya bekerja sudah menjadi semacam aksioma kultural bagi banyak kalangan terutama di negara berkembang.

Pendidikan.Banyak kalangan berpendapat bahwa kelangkaan pendidikan terutama pendidikan dasar yang berkualitas relevan dan murah, ikut mendorong anak bekerja. Disamping itu banyak orangtua berpandangan bahwa bekerja sebagai hal yang positif bagi perkembangan anak, sehingga pendidikan bagi anak tidak menjadi prioritas.

Perubahan proses produksiProses produksi dengan model sub-contracting yang membuka peluang pekerjaan industry dilakukan dirumah mendorong keterlibatan anak untuk bekerja.

Perubahan pola produksi dan konsumsiPerubahan pola produksi dan konsumsi yang mendorong anak bekerja adalah perubahan pola produksi dan konsumsi yang mendorong anak bekerja.

Permasalahan yang Dihadapi Pekerja Anak

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pekerja anak menurut Mohammad Farid (1998:8), dalam bukunya Pekerja Anak dan Penanggulangannya mengemukakan bahwa permasalahan yang dihadapi pekerja anak adalah:

1. Upah yang rendah

Salah satu alasan meningkatnya permintaan pasar terhadap tenaga kerja anak adalah dapat diupah rendah tanpa perlu merasa khawatir akan mendapat masalah mengingat anak tidak banyak menuntut.

2. Jam kerja panjang

Sebagian besar pekerja anak bekerja melebihi atas waktu kerja yang diatur dalam Permenaker No.1 Tahun 1987 yang memberi batas waktu kerja bagi anak-anak yang terpaksa bekerja tidak lebih dari 4 jam per hari.

3. Kondisi kerja yang buruk dan membahayakan.

Sering kali dijumpai pekerja anak bekerja dengan kondisi kerja yang buruk dan membahayakan yang mempengaruhi kesehatan, keselamatan kerja, moral dan pengembangan psikologi anak.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi pekerja anak memang sengaja diciptakan oleh mereka yang mempekerjakan anak-anak tersebut dengan memanfaatkan ketidakberdayaan dan ketidak tahuan anak tentang hak-haknya sebagai seorang anak dan sebagai seorang pekerja. Disamping karena pekerja anak tidak banyak menuntut dan cenderung patuh sehingga anak-anaklah yang menjadi sasaran untuk perekrutan tenaga kerja.

Relevansi Pekerjaan Sosial dengan Pekerja Anak

Pengertian Pekerjaan Sosial

Pada prinsipnya pekerjaan social merupakan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan fungsionalitas sosial individu, baik sebagai perorangan maupun sebagai anggota kelompok.

Definisi pekerjaan sosial yang baru dan berskala internasional yang dibuat oleh Federasi Internasional Pekerja Sosial (International Federation of Social Workers, IFSW) dan didukung oleh Ikatan Pekerja Sosial Amerika Serikat (National Association of Social Workers, NASW) pada tahun 2000 serta diterima oleh Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) pada Kongres II IPSPI 2003, menyatakan:

“The social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are

fundamental to social work (DuBois & Miley, 2005: 4).”

Artinya, profesi pekerjaan sosial mempromosikan perubahan sosial, pemecahan masalah pada relasi manusia dan pemberdayaan serta pembebasan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan.

Penggunaan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial, intervensi pekerjaan sosial pada titik dimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip hak azasi manusia dan keadilan sosial adalah fundamental bagi pekerjaan sosial. Selain itu, peran pekerja sosial juga sangat dibutuhkan pada tahap rehabilitasi pada anak karena dampak pekerjaan atau keterlibatan anak pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dapat berupa gangguan kesehatan maupun trauma dan gangguan psikologis, karena itu perlu tindakan rehabilitasi yang meliputi:

1. Perawatan kesehatan dan bantuan psikologis atau nasehat, khususnya bagi mereka yang terekspos situasi-situasi yang traumatis;
2. Bantuan hukum dan perlindungan;
3. Pendidikan dasar atau non-formal untuk membawa anak-anak ke bangku sekolah dasar agar mereka dapat mendaftarkan diri atau melakukan pendaftaran ulang untuk masuk sekolah biasa, termasuk menyediakan peralatan sekolah, dan mungkin subsidi, atau beasiswa untuk menutup biaya sekolah mereka;
4. Pelatihan kerja bagi anak-anak;
5. Program pengganti penghasilan bagi mereka yang sangat miskin, dimana kehilangan penghasilan berarti kekurangan makanan atau kebutuhan pokok lain untuk mereka dan keluarga mereka.

Peranan yang dapat dilakukan oleh pekerja sosial dalam pendekatan manajemen kasus dalam penanganan anak yang membutuhkan perlindungan tidak tunggal tetapi jamak, karena antara peranan yang satu dan peranan yang lainnya saling menunjang dan saling melengkapi. Peranan pekerja sosial muncul karena adanya fungsi yang diembannya. Beberapa peran utama yang dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Pekerja Sosial sebagai Konselor

Melaksanakan Konseling (Counseling) yaitu prosedur yang digunakan oleh pekerja sosial guna membimbing, dan membantu klien/CNSP mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Keegiatannya seperti memberikan nasihat. Konseling dilaksanakan melalui

wawancara mendalam, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1). Kesadaran akan adanya masalah; 2). Menciptakan relasi dengan klien; 3). Menumbuhkan motivasi klien; 4). Mengkonseptualkan masalah; 5). Mengeksplorasi strategi pemecahan masalah; 6). Memilih strategi pemecahan masalah; 7). Melaksanakan kegiatan pemecahan masalah; dan 8). Mengevaluasi. Salah satu contoh keterampilan yang mendukung peran ini yaitu Pekerja Sosial harus mampu menjadi pendengar yang empatik, pendengar yang baik ketika klien menyampaikan keluhannya/permasalahannya/unek-uneknya dan kebutuhan (katartis) agar beban yang dialami klien terasa lebih ringan.

b. Pekerja Sosial sebagai Advokator

Sangat penting dalam menentukan apa yang menjadi hak klien misalnya apa yang dihadapi klien sehingga ia tidak memperoleh haknya, pekerja sosial melakukan tindakan mewakili klien (Advocacy) secara persuasif memperjuangkan hak-hak dan martabat klien. Dimana klien tidak mampu bertindak sendiri secara efektif dan terdapat birokrasi ataupun kondisi yang mempersulit klien untuk menerima pelayanan, menggunakan sumber-sumber dan memperoleh hak-haknya.

c. Pekerja Sosial Berperan sebagai Pendamping

Dengan memberikan dukungan sosial emosional kepada klien karena masalahnya belum terpecahkan.

d. Pekerja Sosial sebagai Konsultan,

Pekerja sosial harus mampu bekerja sama dengan profesi lainnya guna meningkatkan keterampilan dan pemahaman klien terhadap kondisi yang ada dengan memberikan informasi tentang layanan yang diterima dan dipilihnya atau gagasan kepada klien. (Sumber: <http://bambang-rustanto.blogspot.com/2011/08/pekerja-sosial-anak.html> diakses pada tanggal 13 Desember 2014, pukul 14:45)

Upaya Penanggulangan Pekerja Anak

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah pekerja anak di Indonesia. Sejak jaman dahulu hingga sekarang pemerintah terus melakukan inovasi-inovasi program-program yang bisa menjadi tolak ukur dalam pengentasan pekerja

anak dengan cara peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah Indonesia juga melanjutkan Selain itu, pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan International Labour Organization (ILO) untuk menekan angka pekerja anak di Indonesia, berbagai upaya pun dilakukan secara bersama-sama, seperti pada tahun 1999, pemerintah Indonesia berhasil meratifikasi Konvensi ILO No. 139 tentang Usia Minimum Anak-anak boleh bekerja, dilanjutkan pada tahun 2001 mulai membentuk Komite Aksi Nasional untuk penghapusan bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk anak, kemudian Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mulai berjalan pada 2005. Skema ini memindahkan biaya sekolah melalui pemberian bantuan ke sekolah-sekolah berdasarkan jumlah siswa. Target tersebut tercermin pada kebijakan pekerja anak dan pengembangan program selama periode lima tahun, dengan penekanan pada perluasan akses ke pendidikan sebagai instrumen yang efektif untuk menghapus pekerja anak. Program Keluarga Harapan (PKH), program bantuan tunai bersyarat yang diluncurkan pada tahun 2007 adalah inisiatif pengentasan kemiskinan yang mengharuskan penerima dana bantuan tunai tetap menyekolahkan anak mereka sampai menyelesaikan pendidikan dasar. Jika ada penerima dana bantuan yang tidak memenuhi persyaratan ini, maka ia akan dikeluarkan dari program. Program PKH secara eksplisit mengakui keterkaitan antara kemiskinan dan pekerja anak. Seringkali anak-anak dari keluarga miskin ini dipaksa bekerja sejak usia dini, sehingga menyebabkan tingginya tingkat ketidakhadiran di sekolah dan putus sekolah. Anak-anak yang tidak menyelesaikan sekolah dasar memiliki kesempatan sangat terbatas untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal saat mereka beranjak dewasa. Akibatnya, mereka tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Penyertaan pekerja anak sebagai salah satu indikator pencapaian program adalah tanda yang jelas bahwa masalah pekerja anak telah berhasil diarusutamakan ke dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal ini juga menandai terpenuhinya tujuan awal yang ditargetkan pada saat berdirinya program penghapusan pekerja anak oleh Indonesia dan ILO. Untuk memperkuat inisiatif PKH ini, Indonesia dan ILO meluncurkan Penarikan Pekerja Anak untuk mendukung PKH (PPA-PKH) dan program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2008. Dengan didukung pendanaan dari pemerintah sebesar USD 10 juta, program ini telah berhasil menarik lebih dari 10.000 anak dari pekerjaan berbahaya; dan lebih dari 11.000 pekerja anak dari keluarga PKH mendapatkan manfaat dari program pendidikan transisi untuk membantu mereka masuk ke sistem pendidikan; sementara hampir 5.000 anak jalanan mendapatkan beasiswa serta program pelatihan kecakapan hidup. Pemerintah telah memutuskan untuk mengentaskan penghapusan Pekerja Anak tahun 2022 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Allen Pincus and Anne Minahan.1976.*Social Work Practice:Model and Method*.Madison:F.E. Peacock Publisher Inc

Charles Zastrow.1992.The Practice of Social Work.California :Wadsworth Publishing Company

Direktorat Pelayanan Sosial Anak.2006.*Pedoman Pelaksanaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Panti Sosial Anak*

Fifik Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak",Jurnal Legality,Vol.11 No.2 September 2003-Februari 2004

Hadi Setia Tunggal, (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak*. Jakarta : Harvarindo.

Indrasari Tiara Anindya Sidi (1995) *Perkembangan Pekerja Anak, Studi Mengenai Pendampingan Konvensi Kerja Anak Bandung*
Maslow, (1954). *Psikologi Humanistik*.

Mohammad farid, (1998). *Pekerja Anak dan Penanggulangannya*.Yogyakarta : SAMIN

Ngalim Purwanto. (2004). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<http://bbppksmakassar.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=209>